



BUPATI ROTE NDAO

**PERATURAN BUPATI ROTE NDAO
NOMOR 4 TAHUN 2014**

TENTANG

**PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PENINGKATAN
KESEJAHTERAAN UMUM BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROTE NDAO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil Daerah, selain gaji dan tunjangan lainnya, kepadanya diberikan tambahan penghasilan peningkatan kesejahteraan umum..
- b. bahwa pemberian tambahan peningkatan kesejahteraan umum Pegawai Negeri Sipil Daerah diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan umum dan untuk meningkatkan kinerja aparatur Pemerintah Daerah.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Peningkatan Kesejahteraan Umum bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

R
9

- 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 301);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Wewenang Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2009 Nomor 022 seri D Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 075);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2011 Nomor 009, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 101);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 11 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2013 Nomor 034);
 15. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 50 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2013 Nomor 0209).

2
9

MEMUTUSKAN

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN UMUM BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rote Ndao;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rote Ndao;
3. Bupati adalah Bupati Rote Ndao;
4. Pegawai Negeri Sipil Daerah selanjutnya disebut PNSD adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, yang berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao;
5. Tambahan Penghasilan Peningkatan Kesejahteraan Umum adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNSD untuk meningkatkan kinerja aparatur berdasarkan golongan Pegawai Negeri Sipil Daerah;
6. Surat Perintah Membayar Langsung selanjutnya disebut SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna / Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D.
7. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah;
8. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.

BAB II PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN UMUM PNSD

Pasal 2

Pegawai Negeri Sipil Daerah yang bekerja pada instansi Pemerintah Kabupaten Rote Ndao kepadanya diberikan tambahan penghasilan peningkatan kesejahteraan umum untuk meningkatkan kinerja aparatur menurut golongan PNSD.

Pasal 3

- (1). Besaran Tambahan Penghasilan peningkatan Kesejahteraan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut :
 - a. Besarnya tambahan penghasilan peningkatan kesejahteraan umum yang diberikan kepada PNSD golongan IV sebesar Rp. 425.000,- (Empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) setiap bulan;
 - b. Besarnya tambahan penghasilan peningkatan kesejahteraan umum yang diberikan kepada PNSD golongan III sebesar Rp. 325.000,- (Tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) setiap bulan; dan
 - c. Besarnya tambahan penghasilan peningkatan kesejahteraan umum yang diberikan kepada PNSD golongan II sebesar Rp. 225.000,- (Dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) setiap bulan;

- d Besarnya tambahan penghasilan peningkatan kesejahteraan umum yang diberikan kepada golongan I sebesar Rp. 175.000,-(Seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap bulan;

- (2) Besaran Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) sudah termasuk Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan tarif Golongan I dan II 0%, Golongan III 5% untuk Golongan IV 15% sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah 80 Pasal 4 Ayat (2) tanggal 20 Desember 2010.

Pasal 4

Tambahan Penghasilan Peningkatan Kesejahteraan Umum bagi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibayarkan setiap bulan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014.

Pasal 5

Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah yang tidak hadir kerja dengan alasan ijin dan tanpa berita akan dikenakan pengurangan sebesar 5% (lima persen) per hari.

BAB III

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PERHITUNGAN PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN UMUM PNSD

Pasal 6

- (1) Pengguna Anggaran mengajukan pembayaran tambahan penghasilan peningkatan kesejahteraan umum PNSD dengan SPM-LS kepada BUD/Kuasa BUD setiap awal bulan untuk bulan yang telah lewat dengan melampirkan Daftar Perhitungan Tambahan Penghasilan Peningkatan Kesejahteraan Umum dan Pernyataan tanggung jawab mutlak serta Rekapitulasi Daftar Hadir PNSD dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
- (2) Khusus untuk pembayaran tambahan penghasilan peningkatan kesejahteraan umum PNSD bulan Desember dibayarkan pada bulan berkenaan, sedangkan jumlah pembayaran kepada PNSD oleh Bendahara Pengeluaran, berdasarkan jumlah hari kehadiran dan selebihnya disetor kembali ke Kas Daerah;
- (3) Apabila ketidakhadiran mencapai 20 (dua puluh) hari kerja atau lebih, maka tidak diberikan tambahan penghasilan peningkatan kesejahteraan umum Pegawai Negeri Sipil Daerah.

Pasal 7

- (1) Format Daftar Perhitungan Tambahan Penghasilan Peningkatan Kesejahteraan Umum PNSD tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini;
- (2) Format Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini;
- (3) Fotmat Rekapitulasi Daftar Hadir PNSD dari Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) tercantum pada Lampiran III Peraturan Bupati ini.

7

BAB IV
KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 8

Prosedur dan tata cara permintaan serta pembayaran tambahan penghasilan peningkatan kesejahteraan umum PNSD ditetapkan lebih lanjut dengan Surat Edaran Bupati.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Peningkatan Kesejahteraan Umum bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2014.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao. *R*

Ditetapkan di Baa
pada tanggal 27 Januari 2014



Diundangkan di Baa
pada tanggal 27 Januari 2014

f SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO,



ALFRED HENRY JOHNNY ZACHARIAS

BERITA DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2014 NOMOR 0216

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI ROTE NDAO

NOMOR : 4 TAHUN 2014

TANGGAL : 27 Januari 2014

DAFTAR PERHITUNGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PENINGKATAN
KESEJAHTERAAN UMUM BAGI PNSD

No	Nama/Nip	Gol / Ruan g	Besarnya Tambah an Penghasil an Peningkata n Kesejahtera an Umum PNSD (Rp)	Jumlah ljin,Tan pa Berita		Jumla h Pengur angan (Rp)	Jumlah Pembayar an (Rp)	PPh 5 % / 15 % (Rp)	Jumla h yang diteri ma (Rp)	Tanda tanga n
				Har i.	%					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8- 9)	11
Jumlah										

Pengguna Anggaran,
.....tanggal.....

Bendahara Pengeluaran ,

Pembuat Daftar,

Nip.:
Nip.:

Nip.:



Lambang
Daerah
Hitam

KOP
PERANGKAT DAERAH

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : _____

N i p : _____

Jabatan : _____

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Perhitungan yang terdapat dalam daftar Perhitungan Tambahan Penghasilan Peningkatan Kesejahteraan Umum bulantanggal satuan kerja telah dihitung dengan benar berdasarkan jumlah PNSD dan jumlah kehadiran pada Satuan Kerja
2. Apabila di kemudian hari terdapat kelebihan atas pembayarannya, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

.....tanggal.....

Pengguna Anggaran

NIP.



LAMIPRAN III PERATURAN BUPATI ROTE NDAO
NOMOR : 4 TAHUN 2014
TANGGAL : 27 Januari 2014

REKAPITULASI DAFTAR HADIR

BULAN :

NO	NAMA / NIP	GOL / RUANG	JUMLAH HARI KERJA	JUMLAH KEHADIRAN	IJIN/TANPA BERITA
1	2	3	4	5	6 (4-5)

Baa,

.....
Kadis/Kaban/Kabag

NIP. *A*

j

g **LEONARD HANING**